



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor: 240/Pid.B/20121/PN. Mdl**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINUDDIN**  
Tempat Lahir : Muara Sipongi  
Umur : 50 Tahun/03 Maret 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Purba Lama Kec. Lembah Sorik  
Merapi Kab. Mandailing Natal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

- Penuntut Umum Tahanan Kota tanggal 23 Oktober 2012  
No. Print - 82/N.2.28.3/Euh.2/10/2012, sejak tanggal 23 Oktober 2012  
sampai sekarang

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 23 Oktober 2012 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAKWAAN:**

**KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa **ZAINUDDIN** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 16.<sup>00</sup> Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 16.<sup>00</sup> Wib bertempat di desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal , Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Astrea Prima No. Pol BB-2533-LR dari arah Kotanopan menuju Panyabungan, datang seorang laki-laki dari arah kanan menuju badan jalan sebelah kiri, kontra dengan Terdakwa menuju jalan badan sebelah kiri menuju arah Panyabungan, sehingga terkena stang sebelah kiri sepeda motor, laki-laki penyeberang jalan kena pada bagian tangan dan rusuk sebelah kanan sehingga mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan luka robek pada tangan sebelah kiri karena terjatuh ke aspal hotmix dan Terdakwa tidak mengalami luka dan sepeda motor Astrea Prima No. Pol BB-2533-Lryang dikendarai Terdakwa juga tidak ada kerusakan akibat kejadian tersebut. Laki-laki yang menyeberang jalan dikenal bernama M. Idris tersebut di bawa warga setempat ke bidan desa Elisabeth. Akibat kecelakaan tersebut korban M. Idris meninggal dunia, sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum No: 06/027/IX/RSAM/2012, tanggal 10 September 2012 dari RSU Armina Mandailing Natal yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juwairiah, dokter pada RS Armina Mandailing Natal, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 80 tahun, dengan pemeriksaan:

1. Pemeriksaan tubuh
- Kepala : Luka robek di kepala bagian belakang ± 5x5 cm
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan bagian belakang

Anggota gerak

Anggota gerak atas : Luka lecet di tangan kiri ± 5x10 cm

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

2. Ringkasan: Luka robek di kepala bagian belakang ± 5x5

cm, Luka lecet di tangan kiri ± 5x10 cm

3. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 80

tahun dalam keadaan kesadaran menurun, mengalami Luka robek di

kepala bagian belakang ± 5x5 cm, Luka lecet di tangan kiri ± 5x10

cm, di duga akibat ruda paksa benda tumpul

2. Surat keterangan meninggal dunia dari kepala desa purba baru, Kec.

lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yang menerangkan bahwa :

korban M. Idris telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22

Agustus 2012 Pukul 22.<sup>00</sup> WIB akibat kecelakaan dan dikuburkan pada

hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 di pemakaman umum desa Purba

Baru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/*eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

1. **Saksi Abdul Hamid Als Kutom**

2. **Saksi Aminah Als Caimah**

3. **Saksi Suriah Br Nasution**

Di bawah sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Abdul Hamid Als Kutom**

-

Bah

wa saksi mengetahui Terdakwa di hadapan ke depan persidangan karena terdakwa telah menabrak orang;

-

Bah

wa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, Kab. Mandailing Natal;

- Bah

wa peristiwa itu bermula pada saat itu saksi hendak pulang kerumah dan kemudian ada mendengar suara tabrakan lalu saksi pergi melihatnya dan saksi lihat ditengah jalan telah tergeletak korban dan selanjutnya saksi berusaha menolongnya untuk membawa berobat ke Klinik bersama terdakwa dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Armina Panyabungan akan tetapi dua hari kemudian korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya dan setelah kejadian tersebut baru melihatnya ;

- Bahwa yang menabrak korban adalah terdakwa dengan sepeda motor Astrea Prima No.Pol. BB.2533 LR;

- Bahwa pada saat itu Korban hendak menyeberang jalan menuju kesungai;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu keadaan jalan sedang sepi;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut pada diri Terdakwa tidak terjadi apa-apa, Terdakwa tidak terjatuh;

- Bahwa sepeda motor terdakwa tidak ada yang rusak;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban ada mengeluarkan darah yaitu dibagian kepala;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Kotanopan menuju Panyabungan;

- Bahwa setahu saksi kecepatannya kira kira 30 s/d 40 kilometer perjam oleh karena saksi sering melihat Terdakwa melintas dengan sepeda motornya;

- Bahwa sesaat setelah kejadian korban masih hidup namun meninggal dua hari kemudian dirumah sakit umum Armina Madina;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara klakson

Atas kejadian tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi Aminah Als Caimah

- Bah

wa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan karena terdakwa telah menabrak orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah  
wa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012  
sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Purba Baru Kec. Lembah  
Sorik Merapi, Kab. Mandailing Natal;

- Bah  
wa peristiwa itu bermula pada saat itu saksi hendak pulang kerumah  
dan kemudian ada mendengar suara tabrakan lalu saksi pergi  
melihatnya dan saksi lihat ditengah jalan telah tergeletak korban ;

- Bah  
wa kemudian datang saksi Abdul Hamid Als Kutom dan bersama-sama  
dengan Terdakwa membawa korban ke klinik;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi  
sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu angkot ;

- Bahwa pada saat itu saksi lihat terdakwa dengan mengendarai  
sepeda motor Astrea Prima dengan No.Pol. BB. 2533 LR datang dari  
arah Kotanopan menuju Panyabungan sedangkan korban menyeberang  
jalan dari kanan menuju ke kiri ;

- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan adalah ketika korban  
hendak menyeberang jalan korban ragu ragu untuk pergi menyeberang  
jalan tersebut;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu keadaan jalan sedang sepi;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut pada diri Terdakwa tidak terjadi  
apa-apa, Terdakwa tidak terjatuh;

- Bahwa sepeda motor terdakwa tidak ada yang rusak;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban ada mengeluarkan  
darah yaitu dibagian kepala;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju dari arah  
Kotanopan menuju Panyabungan;

- Bahwa setahu saksi kecepatannya kira kira 30 s/d 40 kilometer  
perjam oleh karena saksi sering melihat Terdakwa melintas dengan  
sepeda motornya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

### 3. Saksi Suriah Br Nasution

- Bah  
wa saksi mengetahui Terdakwa di hadapan ke depan persidangan  
karena terdakwa telah menabrak orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah  
wa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012  
sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Purba Baru Kec. Lembah  
Sorik Merapi, Kab. Mandailing Natal;

- Bah  
wa saksi tidak melihat kejadian tersebut oleh karena pada saat itu saksi  
sedang ikut mengaji dirumah orang dan kemudian saksi diberitahukan  
oleh tetangga saksi yang bernama Menek bahwa suami saksi telah kena  
tabrak sepeda motor hendak menyeberang jalan menuju kesungai;

- Bahwa kondisi korban kurang sehat dan sudah berumur 78  
Tahun;

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar korban hendak  
meyeberang jalan menuju sungai akan tetapi korban ragu ragu untuk  
menyeberang jalan;

- Bahwa sekarang Korban sudah meninggal dunia yaitu dua hari  
kemudian setelah kena tabrak;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang dan memberikan biaya  
pengobatan sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah )  
dan ditambah lagi dengan biaya duka sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta  
rupiah );

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah  
pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bah  
wa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di  
kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara  
Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bah  
wa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menabrak  
orang ;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus  
2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Purba Baru Kec.  
Lembah Sorik Merapi, Kab. Mandailing Natal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Astrea Prima No. Pol. BB. 2533 LR datang dari arah Kotanopan hendak menuju kearah Panyabungan dan dari jarak sekitar 20 ( dua puluh ) meter Terdakwa lihat ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan kemudian Terdakwa klakson akan tetapi korban ragu ragu untuk menyeberang sehingga Terdakwa menyanggol korban dan terjatuh keaspal dan Terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya menolong korban dan membawanya ke klinik bersama dengan saksi Abdul hamid dengan naik sepeda motor untuk mendapatkan pertolongan dan selanjutnya keluarga terdakwa membawa korban ke rumah sakit Armina Madina untuk perawatan lebih lanjut akan tetapi dua hari kemudian korban meninggal dunia dirumah sakit tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian lalu lintas sepi ;
- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa adalah sekitar 30-40 km/jam;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dan sudah mengendarai sepeda motor sejak 6 (enam) tahun yang lalu
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesalinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut yaitu:

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Astrea Prima No.Pol. BB.2533 LR;
- 1 ( satu ) buah STNK Nomor : 0715964/SU/2008;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurang masa tahanan sementara (kota)

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit Sepeda motor Astrea Prima No.Pol. BB.2533 LR;
- 1 ( satu ) buah STNK Nomor : 0715964/SU/2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman atau mohon agar jangan di tahan dalam rumah tahanan negara dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membangun konstruksi hukum yang di dapat dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan pada keterangan para saksi yang di dengar di depan persidangan yaitu Saksi Abdul Hamid Als Kutom, Saksi Aminah Als Caimah, Saksi Suriah Br Nasution dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka di dapatlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah menabrakn seorang laki-laki bernama M. Idris berusia sekitar 80 tahun ;

2. Bahwa peristiwa itu bermula pada saat Terdakwa sedang mengenderai sepeda motor Astrea Prima No. Pol. BB. 2533 LR datang dari arah Kotanopan hendak menuju kearah Panyabungan dan dari jarak sekitar 20 ( dua puluh ) meter Terdakwa lihat ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan kemudian Terdakwa klakson akan tetapi korban ragu ragu untuk menyeberang sehingga Terdakwa menyenggol korban dan terjatuh keaspal dan Terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya menolong korban dan membawanya ke klinik bersama dengan saksi Abdul hamid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan naik sepeda motor untuk mendapatkan pertolongan dan selanjutnya keluarga terdakwa membawa korban kerumah sakit Armina Madina untuk perawatan lebih lanjut akan tetapi dua hari kemudian korban meninggal dunia dirumah sakit tersebut;

3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami Luka robek di kepala bagian belakang ± 5x5 cm, Luka lecet di tangan kiri ± 5x10 cm
4. Bahwa pada saat kejadian lalu lintas sepi ;
5. Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa adalah sekitar 30-40 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **tunggal** yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang**
2. **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

## 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **ZAINUDDIN** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**setiap orang**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **ZAINUDDIN** yang dihadapkan ke depan persidangan;

***Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;***

## **2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan pada keterangan para saksi yang di dengar di depan persidangan yaitu Saksi Abdul Hamid Als Kutom, Saksi Aminah Als Caimah, Saksi Suriah Br Nasution dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka di dapatlah fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah menabrak seorang laki-laki bernama M. Idris berusia sekitar 80 tahun dimana peristiwa itu bermula pada saat Terdakwa sedang mengenderai sepeda motor Astrea Prima No. Pol. BB. 2533 LR datang dari arah Kotanopan hendak menuju kearah Panyabungan dan dari jarak sekitar 20 ( dua puluh ) meter Terdakwa lihat ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan kemudian Terdakwa klakson akan tetapi korban ragu ragu untuk menyeberang sehingga Terdakwa menyenggol korban dan terjatuh keaspal dan Terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya menolong korban dan membawanya ke klinik bersama dengan saksi Abdul hamid dengan naik sepeda motor untuk mendapatkan pertolongan dan selanjutnya keluarga terdakwa membawa korban ke rumah sakit Armina Madina untuk perawatan lebih lanjut akan tetapi dua hari kemudian korban meninggal dunia dirumah sakit tersebut. Akibat kecelakaan tersebut korban mengalami Luka robek di kepala bagian belakang  $\pm$  5x5 cm, Luka lecet di

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri  $\pm$  5x10 cm. Pada saat kejadian lalu lintas sepi dan kecepatan kendaraan Terdakwa adalah sekitar 30-40 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah jelas Terdakwa ada mengendarai sepeda motor Astrea Prima No. Pol. BB. 2533 LR dan setibanya di TKP Terdakwa menabrak korban yang bernama M. Idris berusia 80 tahun yang hendak menyeberang dari kanan jalan menuju bahu kiri jalan. Peristiwa tabrakan tersebut tidak terlepas dari kelalaian Terdakwa dimana sebenarnya pada jarak sekitar 20 meter Terdakwa ada melihat korban hendak menyeberang. Bila dilihat dari kondisi Korban yang sudah tua berusia sekitar 80 tahun seharusnya Terdakwa menghentikan sejenak laju sepeda motornya guna memberikan kesempatan kepada korban melintas menyeberang jalan sehingga tabrakan akan dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami luka dan mendapatkan perawatan dimana korban mengalami Luka robek di kepala bagian belakang  $\pm$  5x5 cm, Luka lecet di tangan kiri  $\pm$  5x10 cm sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

***Dengan demikian maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ini telah terpenuhi menurut hukum ;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti ada melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa **Terdakwa ZAINUDDIN** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, sedangkan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berharap tidak dijatuhi pidana menjalankan hukuman di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (**sentencing atau straftoemeting**) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri **Terdakwa ZAINUDDIN** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautakah dipandang terlalu berat atautakah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dipandang perlu dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aspek ketentuan dalam KUHAP dan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan, aspek policy/filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (**sentencing of disparity**) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri si pelaku bukanlah sebagai balas dendam negara atas warganya melainkan sebagai upaya preventif, edukatif dan introspektif bagi diri si pelaku sehingga ke depannya si pelaku akan menjadi warga yang taat hukum dan tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan penjatuhan pidana bukanlah sebagai alat pemuas bagi salah satu pihak melainkan harus dipertimbangkan dari berbagai aspek sehingga di harapkan dengan penjatuhan pidana tersebut tidak akan menimbulkan dampak buruk (mudhorat) bagi para pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu walaupun bukan sebagai alat penghapus kesalahan namun antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dimana perdamaian merupakan suatu yang agung yang patut untuk dijadikan pertimbangan karena sesuai dengan ajaran agama dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada alasan-alasan diatas maka hukuman yang pantas di berikan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14a KUHPidana dengan masa lamanya menjalani sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa maka haruslah juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan

- sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sudah berusia tua
- Terdakwa memiliki anak dan isteri yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHPidana, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **ZAINUDDIN** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **3 ( tiga ) bulan;**
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama : **6 ( enam ) bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor Astrea Prima No.Pol. BB.2533 LR;
  - 1 ( satu ) buah STNK Nomor : 0715964/SU/2008;dikembalikan kepada yang berhak atas nama terdakwa ZAINUDDIN;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah);**

14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2012** oleh kami **WENDRA RAIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **M. JAZURI, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **DARWIN. SH,** Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **M. IQBAL HADJARATI, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan di hadiri oleh Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**M. JAZURI, SH**

**WENDRA RAIS, SH.**

**BOY ASWIN AULIA, SH.**

PANITERA,

**DARWIN, SH**